

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perburuhan pada dasarnya merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam suatu negara. Karena bagaimanapun juga pembangunan dalam suatu negara tidak dapat dipisahkan dari peran para tenaga kerja itu sendiri. Pekerja dan pengusaha dalam dunia perburuhan memegang peranan yang sangat penting, karena dari mereka kemajuan perekonomian negara dapat terlaksana dengan baik apabila ada dorongan dan kerja sama dari para pihak yang terkait.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia, telah banyak mengalami kemajuan di berbagai bidang khususnya dalam bidang dunia usaha. Hal ini menimbulkan dampak bahwa semakin banyak di butuhnya pekerja. Namun pada kenyataannya, dengan bertambahnya jumlah perusahaan belum tentu menjamin bahwa perusahaan tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang handal. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tidak seimbang dan meningkatnya angka pertumbuhan kerja, sedangkan angka kesempatan kerja tidak mengalami peningkatan bahkan ada kecenderungan menurun pada setiap tahunnya.

Apalagi kondisi perekonomian Indonesia sedang di landa krisis yang cukup berkepanjangan, yang menyebabkan posisi keuangan perusahaan (khususnya

perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja) semakin sulit karena faktor daya beli masyarakat yang menurun, beban yang berat akibat pajak yang meningkat, beban angsuran dan beban kredit, serta naiknya harga bahan import. Keadaan yang demikian menyebabkan banyak perusahaan yang terpaksa melakukan penyeleksian ketat dalam merekrut para tenaga kerja.

Salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja adalah dengan adanya pelaksanaan dan penerapan perjanjian kerja. Perjanjian kerja dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian kerja ini menimbulkan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Dalam perjanjian kerja diatur mengenai hak dan kewajiban antara pemberi kerja dengan penerima kerja.

Namun ternyata dalam prakteknya, perjanjian kerja ini sering disimpangi. Sebagai contoh di PT. Chien Fu Utama Plastik, perjanjian kerja untuk tenaga kerja honorer adalah dikontrak selama 3 bulan. Namun setelah 3 bulan di putus, lalu dibuat perjanjian baru. Sehingga dengan kata lain, pekerja itu kerja di PT. Chien Fu Utama Plastik selamanya, tapi dengan status tenaga kerja harian lepas.

Kemudian, dalam aturannya, tenaga kerja harian lepas hanya melakukan pekerjaan yang sifatnya membantu pekerja tetap yang melakukan pekerjaan utama diperusahaan, namun dalam prakteknya tenaga kerja harian lepas juga mengerjakan pekerjaan utama dalam perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan sistem tenaga kerja harian lepas yang dilakukan oleh PT. Chien Fu Utama Plastik. Oleh karena itu penulis membuat penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA**

KERJA HARIAN LEPAS (STUDI PADA PT. CHIEN FU UTAMA PLASTIK)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah bagi tenaga kerja harian lepas dapat diangkat sebagai pekerja tetap?
2. Bagaimana pengaturan tenaga kerja harian lepas yang di pekerjakan PT. Chien Fu Utama Plastik?
3. Apakah bagi PT.Chien Fu dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran hak-hak tenaga kerja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tenaga kerja harian lepas dapat diangkat sebagai pekerja tetap.
2. Untuk mengetahui pengaturan tenaga kerja harian lepas yang di pekerjakan PT. Chien Fu Utama Plastik.
3. Untuk mengetahui apakah PT.Chien Fu dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran hak-hak tenaga kerja.

D. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi mengenai suatu istilah, berikut penulis sampaikan beberapa definisi yang sekiranya akan digunakan dalam skripsi ini. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.¹
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.²
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴
5. Pengusaha adalah:⁵
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

¹ UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LN RI No.39, TLN No.4279, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 1 angka 2

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 3

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 4

⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 5

- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

6. Perusahaan adalah.⁶

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang di perlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala

⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 6

hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.⁷ Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan atau yang dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehingga penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Normatif⁸.

2. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai jenis bahan hukum, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang Undang .
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas hasil-hasil penelitian, jurnal hukum dan ilmiah, dan penjelasan undang-undang.
- 3) Bahan Hukum Tersier, terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan jurnal ilmiah dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan dan Sumber Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumentasi serta pengumpulan berbagai perundangan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini di antaranya di peroleh dari buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, dan internet.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 43

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet 5, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13-14

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian. Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan gambaran terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Bab ini akan berisi kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti meliputi tinjauan umum tentang perjanjian secara umum, dan perjanjian kerja.

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS

Bab ini akan berisi pembahasan mengenai tenaga kerja harian lepas, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perlindungan hukum serta perlindungan tenaga kerja harian lepas.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS (STUDI PADA PT.CHIEN FU UTAMA PLASTIK)

Dalam bab ini, penulis mencoba menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun pada Bab 1 skripsi ini. Yakni mengenai sistem tenaga kerja harian lepas pada perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan atas penulisan hukum ini.